



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Jaya harus memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan penjabaran visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati sebagai penentu arah, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
 9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten.
7. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten.
10. Dinas adalah Dinas Kabupaten.
11. Badan adalah Badan Kabupaten.
12. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK

adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

17. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMK.
18. Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJMK.
19. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMK

Pasal 2

- (1) RPJMK merupakan tahapan ketiga dari penjabaran dokumen RPJPK.
- (2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2017.
- (3) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Pemerintah Kabupaten;
 - b. pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap tahun;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam

- menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan penyusunan RKPK setiap tahun;
- d. pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam menyusun Renstra; dan
 - e. pedoman bagi Perangkat Kabupaten dalam menyusun Renja.

BAB III SISTEMATIKA RPJMK

Pasal 3

Sistematika penyusunan dokumen RPJMK Tahun 2017–2022 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN

Memuat aspek geografi dan demografi Kabupaten, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing Kabupaten.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Memuat kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan Kabupaten.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN

Memuat strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT KABUPATEN

Memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN

Memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

RPJMK menjadi dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Februari 2018 M
7 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Februari 2018 M
7 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,
Cap/Dto

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 1
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (1/21/2018)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Jaya Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Jaya, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara makro.

Pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam:

- a. RKPK Tahun 2018;
- b. RKPK Tahun 2019;
- c. RKPK Tahun 2020;
- d. RKPK Tahun 2021;
- e. RKPK Tahun 2022.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2017-2022 sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama pemangku kepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan” adalah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 yang memuat penetapan pelaksanaan program pembangunan, indikator kinerja program dan pagu pendanaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Musyawarah Perencanaan Pembangunan” adalah musyawarah yang dilaksanakan dalam rangka menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Jaya untuk perencanaan pembangunan yang diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan dan mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama serta kalangan dunia usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 40